



E-Governmet : Pilar Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)

Dian Wijaya

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Islam
Majapahit, Mojokerto, Indonesia
Email: dianw@unim.ac.id

Informasi Artikel

Diterima : 18-04-2025

Disetujui : 09-05-2025

Diterbitkan : 20-05-2025

ABSTRACT

In the presence of the Covid-19 pandemic in Indonesia, many aspects have changed, especially the government aspect. The government is required to issue the latest policies regarding the handling of the Covid-19 pandemic itself. In the village ministry, the village ministry issued the latest policy, namely Permendes No. 6 of 2024 which was not followed up by the village government, in this case the Baureno village government issued several policies. The benefits of this study itself are as information material to find out and analyze the Implementation of Permendes No. 6 of 2024 in the Priority Use of Village Funds in 2024 in Baureno Village, Jatirejo District, Mojokerto Regency. If we relate it to the theory of policy implementation from Merilee S Grindle, there are six aspects that need to be seen, of the six aspects conveyed, this policy implementation theory is very related. Based on the research results that have been obtained through several informants, the implementation of Permendes No. 6 of 2024 in the priority use of village funds in 2024 in Baureno Village with program efforts that can create good conditions. The results of the study prove that the Baureno village community is satisfied with the efforts of the Baureno village government in issuing policies related to Permendes No. 6 of 2024.

Keyword: Policy Implementation, Permendes No. 6 of 2024, Village Government

ABSTRAK

Dalam adanya pandemi Covid-19 di Indonesia banyak beberapa aspek yang mengalami perubahan, terutama aspek pemerintah. Pemerintah diwajibkan mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri.

Didalam kementerian desa, kementerian desa mengeluarkan kebijakan terbaru yakni Permendes No 6 Tahun 2024 yang tidak dilanjutkan oleh Pemerintah desa, dalam hal ini yakni pemerintah desa baureno mengeluarkan beberapa kebijakan. Manfaat dari penelitian kali ini sendiri ialah sebagai bahan informasi untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2024 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2024 di Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Kalau kita kaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle ada enam aspek yang perlu dilihat, dari enam aspek yang disampaikan teori implementasi kebijakan ini sangat berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dengan melalui beberapa informan bahwa implementasi Permendes No 6 Tahun 2024 dalam prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2024 di desa baureno dengan upaya-upaya program yang dapat menciptakan kondisi yang baik. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa masyarakat desa baureno merasakan puas dengan upaya-upaya dari pemerintah desa baureno dalam mengeluarkan kebijakan terkait E-Government.

Kata Kunci: Hasil Implementasi Kebijakan, Permendes No 6 Tahun 2024, Pemerintah Desa

1. PENDAHULUAN

Pada era presiden Jokowi, seluruh desa yang ada di Indonesia tanpa terkecuali melakukan pembangunan yang menyeluruh. Dapat dilihat dengan fokus presiden yang mengutamakan pembangunan desa. Selain itu, desa-desa juga di bantu dengan adanya dana desa. Diperjelas lagi dengan sumber hukum yang kuat, sehingga pemerintah desa lebih leluasa dalam pembangunan desa guna kemajuan desa tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN kurang lebih dari 1 Miliar per tahun. Pada pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai sumber pendapatan desa, maksud pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa

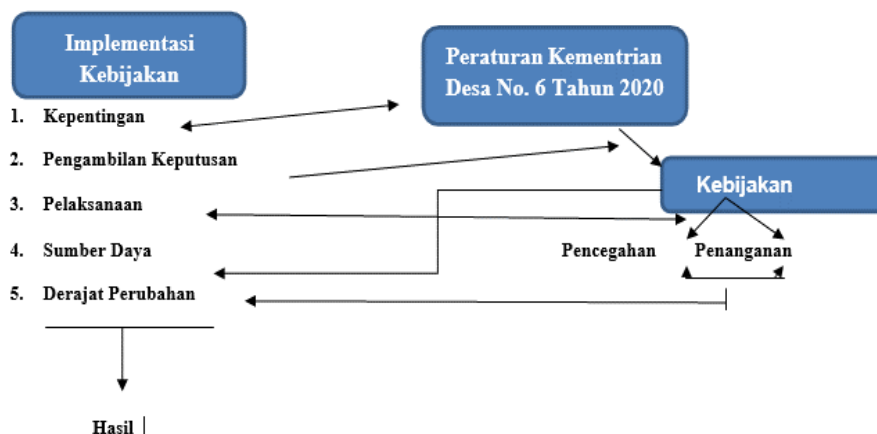
pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil 1 Lihat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Sebelum akhirnya disahkan, beberapa pihak sempat berpolemik mengenai Undang-Undang Desa ini. Pihak yang mendukung merasa bahwa selama ini desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi tak mentereng serta kemiskinan². Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Akibatnya desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami kebanyakan populasi. Dengan alasan itu, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan dana desa tersebut. Dengan semangat dan optimisme pemerintah pusat, serta dukungan dari pemerintah desa dan juga masyarakat desa itu sendiri.

Akan tetapi pada akhir tahun 2019 lalu dunia sedang mengalami musibah besar, yakni adanya pandemi COVID-19. Yang dimana negara- negara besar terkena dampaknya tanpa terkecuali Indonesia. COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan di kota Wuhan Cina, dengan penyebaran yang sangat pesat sehingga negara-negara mengalami lockdown besar- besaran. Di Indonesia sendiri virus ini ditemukan akhir februari lalu dan penyebarannya sangat pesat juga.

Bagaimana Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2024 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2024 di Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ?

Sebagai bahan informasi untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2024 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2024 di Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.



Gambar 1. Kerangka berpikir

2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

2.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada Upaya seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baureno untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa, sehingga peneliti perlu menentukan subyek dalam menentukan sasaran penelitian. Dengan memperhatikan upaya- upaya dari Pemerintah Desa serta potensi yang ada di Desa Baureno untuk dapat dikembangkan menjadi unit usaha di dalam Badan Usaha Milik Desa Baureno, maka peneliti mengarahkan sasaran penelitian kepada Kepala Desa Baureno (Bapak H. Rif'an Hanum., S.H., M.H), dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bapak Ach. Novianto., S.Sn), serta Masyarakat setempat.

2.2. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang memberi Informasi tentang apa yang terjadi di latar atau situasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono dalam penelitian Kualitatif, Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan).

Dimana cara penentuan informan yang ditetapkan secara tidak sengaja atas dasar kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dapat diperoleh penulis melalui empat cara yaitu, wawancara (interview), observasi, dokumen dan gabungan dari ketiganya. Penelitian yang dilakukan penulis dalam sub bab berikutnya dengan menggunakan tiga cara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi, Wawancaradan Dokumen.

2.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Baureno Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Penentuan lokasi penelitian ini bermula ketika peneliti sedang berbincang-bincang terkait Badan Usaha Milik Desa dengan teman yang kebetulan warga masyarakat di Kecamatan Gedeg. dan akhirnya peneliti mendapatkan informasi bahwasannya di daerah Kecamatan Gedeg terdapat Badan Usaha Milik Desa yang katanya Badan Usaha Milik Desa di sana sudah mulai berkembang. Dan akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi yang sudah di infokan oleh temannya.

2.5. Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme untuk mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data memiliki posisi riskan dalam sebuah penelitian sebab dalam menganalisis harus dengan teknik yang benar agar hasil analisa yang didapat menjadi tepat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan langkah langkah yang diutarakan oleh Burhan Bugin, diantaranya. Pengumpulan data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan penegasan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil Temuan Dalam upaya menangani pandemi Covid-19 maka Presiden mengintruksikan kepada para menteri untuk mengeluarkan peraturan- peraturan menteri yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, tak terkecuali Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KemenDes PDTT). Dalam upayanya Kemendes mengeluarkan E-Government, yang harus ditindak lanjuti oleh setiap desa yang ada di Indonesia.

Dengan hal tersebut, Pemerintah desa baureno mempunyai target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut dan secara umum target tersebut juga dibagi menjadi 2 (dua), yakni pertama membantu pemerintah pusat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya di desa baureno dan memastikan bahwa desa baureno termasuk dalam zona hijau dari Covid-19, dan yang kedua membantu masyarakat desa baureno yang terkena dampak Pandemi dengan harapan roda perekonomian di desa baureno mampu berjalan stabil.

Dalam rangka menindak lanjuti adanya E-Government, maka pemerintah desa baureno melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang menghasilkan beberapa keputusan yang nantinya menjadi landasan hukum dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang ada kaitannya dengan penanganan Covid-19 di desa baureno. Di dalam musyawarah desa khusus (MusDeSus) berhasil menetapkan keputusan kepala desa tentang status dan upaya tanggap darurat atas bencana Covid-19. Dengan secara umum ini nantinya menjadi landasan atau dasar hukum yang kuat guna mengatur tentang penanganan pandemi Covid-19 di desa baureno. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sujono selaku kepala desa baureno saat diwawancarai :

“untuk menindak lanjuti E-Government, pemerintah desa baureno melakukan musyawarah desa khusus (MusDeSus) yang mengatur tentang penanganan Covid-19 di desa baureno dan menetapkan 5 keputusan. Musyawarah tersebut juga di hadiri oleh beberapa elemen termasuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa baureno.”³

Dalam pelaksanaannya, langkah awal pemerintah desa baureno yakni membentuk Tim Relawan Desa Melawan Covid-19 yang didalamnya berisikan berbagai lapisan elemen masyarakat yang ada di desa baureno. Selanjutnya mereka memetakan diri

dikarenakan secara garis besar kebijakan pemerintah desa baureno dibagi menjadi 2 (dua), yakni yang pertama pencegahan Covid-19 dengan program-program yakni penyemprotan desinfektan dan lainnya, dan yang kedua penanganan pandemi Covid-19 dengan program-program semacam pendataan untuk bantuan langsung tunai (BLT) sampai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat desa baureno yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Dan dari pelaksanaannya tersebut banyak beberapa masyarakat desa baureno merasa puas dan terbantu dengan adanya program kali ini, banyak masyarakat yang merasakan dampak baiknya setelah dikeluarkannya kebijakan penanganan Covid-19 ini, terutama kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di desa baureno. Dengan adanya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ini roda perekonomian di desa baureno mampu berjalan stabil meski di masa pandemi.

Dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) dana desa ini masyarakat desa baureno sangat terbantu untuk segi perekonomiannya, dilihat dari sebelum adanya bantuan langsung tunai (BLT) dana desa itu roda perekonomian di desa baureno hampir terhenti dikarenakan adanya pandemi Covid-19 itu sendiri, selain faktor ekonomi ada faktor kesehatan juga yang mempengaruhi masyarakat desa baureno untuk lebih waspada saat adanya proses transaksi jual beli. Salah satu contohnya Pak Sabari yang seharusnya pengrajin Bambu sempat terhenti usahanya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dan beliau hanya mengandalkan uang celengannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat diwawancari mengenai bantuan langsung tunai (BLT) Pak Sabari mengatakan :

“sejak ada bantuan ini keluarga saya sangat terbantu, kalo sebelumnya untuk makan sehari-hari saja saya hanya mengandalkan uang celengan dari kemarin. Tapi menurut saya bantuan ini kurang menyeluruh, tapi gak tahu lagi kalo katanya nanti ada bantuan lagi.”

Terlepas dari semua itu, pemerintah desa baureno juga sudah melaksanakan program pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dengan baik dan dengan harapan untuk membantu menjalankan roda perekonomian yang ada di desa baureno meski dalam pandemi Covid-19 seperti ini. Sumber daya yang digunakan pemerintah desa baureno dapat dipetakan menjadi 2 (dua), yakni pertama sumber daya finansial dimana sumber daya ini didukung penuh dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KemenDes PDTT), dan yang kedua sumber daya manusia yang dimana pada kali ini pemerintah desa baureno menggunakan elemen-elemen yang ada di desa baureno sendiri yang tergabung dalam Tim Relawan Desa Melawan Covid-19.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uraian di diatas, maka penjelasan penelitian tentang implementasi Permendes No. 6 Tahun 2024 dalam prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2024 di Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa Dalam menindak lanjuti E-Government, pemerintah desa baureno mengeluarkan beberapa kebijakan. Secara umum pemerintah desa baureno mengeluarkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di desa baureno dan juga penanganan orang yang terkena dampak pandemi. Dalam upaya pencegahan Covid-19 sendiri Pemerintah desa

baureno mengeluarkan kebijakan yakni penyemprotan desinfektan di seluruh desa baureno dan titik pusat keramaian di desa baureno itu sendiri. Sementara dalam penanganan pandeminya sendiri Pemerintah desa baureno mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 sesuai panduan yang tertulis dari E-Government.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa baureno dibantu Tim Relawan yang dibuat oleh pemerintah desa baureno untuk pencegahan Covid-19 di desa baureno. Warga masyarakat desa baureno merasakan langsung program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa baureno, dan kebanyakan masyarakat desa baureno juga senang dengan program-program tersebut, terutama dengan program bantuan langsung tunai (BLT). Dikarenakan masyarakat desa baureno yang sebelumnya kehilangan mata pencaharian karena pandemi Covid-19 itu sendiri dan dengan adanya program tersebut perekonomian masyarakat desa baureno mampu berjalan stabil, apalagi pemerintah desa baureno juga menyarankan bagi penerima BLT untuk membelanjakan di dalam desa baureno itu sendiri dengan tujuan roda perekonomian di dalam desa baureno mampu berjalan stabil. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa implementasi Permendes No 6 Tahun 2024 dalam prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2024 di desa baureno dilihat dari teori Merilee S. Grindle bisa dikatakan berhasil. Karena masyarakat desa baureno merasa puas dengan apa yang telah dilakukan pemerintah desa baureno, meskipun masih ada sedikit catatan.

Bagi Pemerintah Desa baureno, dalam upaya implementasi kebijakan pencegahan Covid-19 ataupun penanganan orang yang terkena pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah desa baureno lebih transparan terkait informasi ataupun anggarannya, dikarenakan dalam masa seperti ini apapun yang terkait tentang anggaran akan serasa sensitif belum lagi kalau ada oknum yang ingin memanfaatkan celah di masa seperti ini. Tak hanya itu, dalam kebijakan pemerintah desa baureno mengenai pencegahan Covid-19, pemerintah desa baureno juga seharusnya memberikan pemahaman tentang Covid-19 itu sendiri dan juga memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan untuk masyarakat desa baureno yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah desa baureno juga seharusnya memberikan arahan terkait penggunaan uang bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat desa baureno dan memberi sanksi terhadap masyarakat yang ngotot membelanjakan dana dari bantuan langsung tunai diluar desa baureno.

Bagi masyarakat desa baureno, dalam upayanya pemerintah desa baureno harus diawasi dan dipantau betul apapun kebijakannya supaya dalam pelaksanaannya tidak ada penyelewengan apapun dari pemerintah desa baureno, terutama berkaitan dengan anggaran yang harus diawasi dengan teliti, dikarenakan pada masa pandemi seperti ini banyak sekali kemungkinan- kemungkinan penyelewengan anggaran. Dan juga bagi masyarakat desa baureno juga harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan E-Government hal tersebut dapat langsung dilihat oleh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, Buku pelengkap sistem pembangunan desa, 2015, Jakarta
- Airlangga, P., Harianto, H., & Abdullah Hammami, R. (2020). Pembuatan dan Pelatihan Pengoperasian Website Desa Agrowisata Gondangmanis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Informatika*, 1(1), 2774–8529.
- Arianto, A., & Kahpi, A. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(2), 183–194.
- Arief Arfiansyah, M. (2020). Journal of Islamic Finance and Accounting Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Abbas, W., & Sutrisno, S. (2022). Pengembangan Website Desa sebagai Sistem Informasi dan Inovasi di Desa Indu Makkombong, Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 505–512. <https://doi.org/10.54082/jamsi.276>
- Diana Andriani Mayui, D., Yusnita Yamin, N., & Ilham Pakawaru, M. (2024). Quality of Financial Reports: Education Level, Accounting Understanding, and Work Experience of Village Apparatus (Study on Village Governments in Pamona Puselemba District, Poso Regency, Central Sulawesi). *Proceeding Medan International Conference Economics and Business*, 1, 591–601.
- Faizah, A., & Retnosari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Fattah, F., & Azis, H. (2020). Pemanfaatan Website Sebagai Media Penyebaran Informasi. *Ilmu Komputer Untuk Masyarakat*, 1(1), 15–20. www.desatonasa.com
- Furqan, A. C., Karim, F., Yuniar, L. S., Gunarsa, A., & Erwinsyah. (2024). The effects of information and communication technology on village development performance. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1941–1948. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.6.018>
- Harahap, R., Arif Lubis, F., & Daim Harahap, R. (2024). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 199–207. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.876>
- Komarudin. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Penerbit: Genesindo. 2014
- Neneng Siti Maryam. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Politeknik Kridatama Bandung. 2016

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Sdakarya
- Kurniaty, H. (2024). The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022. *Pencerah Publik*, 10(1), 1–12. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>
- Marliana, R. R., Sejati, W., Nisa, W. A., Pujayanti, U., Sopian, R., & Noergana, W. (2022). Rancang Bangun Website Desa Citengah untuk Pengembangan Promosi Potensi Desa. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 193–197. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i1.7667>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018). www.peraturan.go.id
- Purba, S., Nainggolan, A., & Telaumbanua, A. G. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes Famohouni Di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. *Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 6(2), 188–194. <https://doi.org/10.35145/kurs.v6i2.1644>
- Rivan, A., & Ridwan Maksum, I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 2019. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Rizki Ramadhan, K., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598–2599. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3572/http>
- Sanusi, S., & Riyadi, P. (2024). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 91–106.
- Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(7), 56–70. <https://djpb.kemenkeu.go.id>